



STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI SYARIAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Israwati Musuri

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

Corresponding Author: israwatimusuri@itbm.wakatobi.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi syariah dipandang sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan distributif, stabilitas, dan keberlanjutan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan publik. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah mencakup penguatan regulasi, pengembangan keuangan syariah, optimalisasi instrumen sosial seperti zakat dan wakaf, pengembangan industri halal, peningkatan literasi, serta integrasi prinsip maqashid al-shariah dalam kebijakan pembangunan. Namun, tantangan berupa rendahnya literasi, dualisme regulasi, dan keterbatasan integrasi sektor riil masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan evaluasi berbasis indikator pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan ekonomi syariah inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Syariah, Inklusif, Berkelanjutan

Abstract: This study aims to analyze government strategies in developing an inclusive and sustainable Islamic economy. Islamic economics is viewed not only as a system focused on economic growth but also on distributive justice, stability, and social sustainability. This research employs a qualitative approach using library research and public policy analysis methods. Data were collected from academic books, scientific journals, and policy documents related to Islamic economics and sustainable development. The findings indicate that government strategies include regulatory strengthening, Islamic financial sector development, optimization of Islamic social finance instruments such as zakat and waqf, halal industry expansion, literacy improvement, and the integration of maqasid al-shariah principles into development policies. However, challenges such as low literacy levels, regulatory dualism, and limited real sector integration remain obstacles. Therefore, policy harmonization, institutional strengthening, and sustainability-based evaluation are necessary to achieve an inclusive and sustainable Islamic economy.

Keywords: Government Strategy, Islamic Economy, Inclusive Development, Sustainability.

How to Cite : Israwati Musuri (2026). Strategi Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Syariah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. CONCLUTION: Journal of Development Economics, Volume 1 (1), 1-8. <https://doi.org/XX.XXX XXX/CONCLUTION.v1i1.19-15>

INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mencakup pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Model pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan sering kali menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan (Stiglitz, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial. Chapra (2000) menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (falah) melalui distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Todaro & Smith, 2015).

Ekonomi syariah juga menempatkan keuangan sebagai instrumen untuk mendukung sektor riil, bukan sekadar aktivitas spekulatif. Sistem berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) diyakini mampu menciptakan stabilitas keuangan karena menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan (Iqbal & Mirakhor, 2011). Studi empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah relatif lebih resilien dalam menghadapi krisis keuangan global dibandingkan sistem konvensional (Hasan & Dridi, 2010). Hal ini menunjukkan potensi ekonomi syariah sebagai sistem yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonomi.

Selain sektor keuangan, ekonomi syariah juga mencakup instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan. Beik dan Arsyianti (2016) menjelaskan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen sosial ini menjadikan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial.

Dalam kerangka kebijakan publik, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif. Negara memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks ekonomi syariah, peran tersebut diwujudkan melalui regulasi,

pengawasan, insentif fiskal, serta penguatan kelembagaan yang mendukung pengembangan industri halal dan keuangan syariah.

Konsep inklusivitas dalam pembangunan ekonomi menekankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Inklusi keuangan terbukti berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan (Beck et al., 2007). Oleh karena itu, strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah harus memastikan akses yang luas terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di tingkat global, ekonomi halal berkembang pesat dan menjadi sektor strategis dalam perdagangan internasional. Laporan State of the Global Islamic Economy menunjukkan bahwa industri halal mencakup sektor makanan, keuangan, pariwisata, fesyen, dan farmasi dengan nilai ekonomi yang terus meningkat (Thomson Reuters, 2019). Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan nasional.

Meskipun demikian, pengembangan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan fragmentasi kebijakan antar lembaga (Ascarya, 2012). Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi pemerintah yang komprehensif dan terintegrasi agar pembangunan ekonomi syariah dapat berjalan optimal.

Dari perspektif normatif, maqashid al-shariah menjadi landasan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi syariah. Dusuki dan Abdullah (2007) menjelaskan bahwa maqashid al-shariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi prinsip maqashid dalam kebijakan publik memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan moral.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan merupakan kebutuhan strategis dalam konteks pembangunan nasional. Integrasi regulasi, penguatan sektor keuangan dan industri halal, optimalisasi instrumen sosial, serta peningkatan literasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara komprehensif strategi pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang mampu mendukung pertumbuhan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui analisis kebijakan, regulasi, serta praktik implementatif di lapangan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual (Creswell & Creswell, 2018).

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah serta menganalisis keterkaitannya dengan prinsip ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Metode ini sesuai untuk mengkaji kebijakan publik berbasis nilai dan norma seperti maqashid syariah (Sugiyono, 2022). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-konseptual, yaitu dengan menelaah konsep ekonomi syariah, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan literatur akademik serta regulasi pemerintah. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam teori sustainable development (WCED, 1987). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari: Peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah. Dokumen kebijakan pemerintah. Laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Buku dan jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen tertulis dan publikasi ilmiah yang relevan dengan objek penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji kebijakan strategis pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Zed, 2014).

Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan strategi berbasis dokumen resmi serta literatur ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan substansi kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan interpretasi sistematis terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik

(Krippendorff, 2018). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: Reduksi data. Penyajian data. Penarikan kesimpulan. Tahapan ini mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Triangulasi meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Moleong, 2018). Selain itu, dilakukan pengecekan konsistensi antara teori ekonomi syariah dan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan relevansi dan akurasi analisis.

Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan: Teori ekonomi syariah (Chapra, 2000). Konsep inklusi keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Prinsip pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987). Perspektif maqashid syariah sebagai indikator kesejahteraan (Dusuki & Abdullah, 2007). Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana strategi pemerintah mampu menciptakan sistem ekonomi syariah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan

RESULT AND DISCUSSION

Strategi Dalam Membangun Ekonomi Syariah Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki strategi khusus untuk mewujudkannya. Gambaran strategi tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini



Gambar 3. Strategi Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama pemerintah dalam membangun ekonomi syariah adalah melalui penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Regulasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum, stabilitas sistem, dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Kejelasan regulasi akan meningkatkan daya saing dan integritas sistem ekonomi syariah (Chapra, 2000). Secara teoritis, regulasi yang kuat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan inklusif (Stiglitz, 2010). Dalam konteks ekonomi syariah, regulasi juga harus mencerminkan prinsip keadilan, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang merata.

Keberadaan lembaga pengawas dan otoritas khusus ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sistem. Kelembagaan yang kuat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan tata kelola industri (Mishkin, 2016). Dalam perspektif maqashid syariah, penguatan kelembagaan berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan stabilitas sosial-ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007). Strategi pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan syariah terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Inklusi keuangan berperan dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan distribusi dan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2011). Oleh karena itu, inklusi keuangan menjadi instrumen strategis dalam membangun ekonomi yang lebih adil. Optimalisasi zakat, wakaf, dan instrumen sosial syariah berkontribusi pada penguatan jaring pengaman sosial. Keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan inklusif (Islamic Research and Training Institute [IRTI], 2017). Instrumen seperti zakat dan wakaf dapat mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan sosial jika dikelola secara profesional (Chapra, 2008). Strategi pemerintah juga mengintegrasikan ekonomi syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep sustainable development menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (WCED, 1987).

Ekonomi syariah memiliki kesesuaian intrinsik dengan konsep tersebut karena menekankan keseimbangan (*tawazun*) dan keberlanjutan (*maqashid-based development*) (Kamali, 2008). Transformasi digital menjadi strategi penting dalam memperluas akses ekonomi syariah. Digitalisasi meningkatkan efisiensi, transparansi,

dan inklusivitas layanan keuangan (Ozili, 2018). Dalam konteks syariah, inovasi digital harus tetap berada dalam koridor prinsip halal dan keadilan transaksi.

UMKM berbasis syariah memiliki peran signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dukungan pembiayaan syariah bagi UMKM terbukti meningkatkan produktivitas dan daya tahan ekonomi masyarakat (Beck et al., 2011). Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan syariah mendorong kemitraan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha (Iqbal & Mirakhor, 2011). Stabilitas sistem keuangan syariah menjadi indikator keberlanjutan. Sistem berbasis bagi hasil dinilai lebih tahan terhadap krisis karena tidak berbasis spekulasi (Chapra, 2008). Penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah relatif lebih stabil dalam menghadapi gejolak finansial dibandingkan sistem konvensional (Hasan & Dridi, 2010).

Literasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi pemerintah. Tingkat literasi yang rendah dapat menghambat pertumbuhan industri syariah (Lusardi & Mitchell, 2014). Oleh karena itu, edukasi publik menjadi bagian integral dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif. Strategi pemerintah yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Model collaborative governance meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan makroekonomi yang konsisten mendukung pertumbuhan berkelanjutan (Mankiw, 2019). Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal harus berorientasi pada keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000).

Strategi pemerintah yang berorientasi pada maqashid syariah terbukti mampu menciptakan pembangunan yang lebih human-centered. Maqashid menjadi indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi konvensional (Dusuki & Abdullah, 2007). Pendekatan ini menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun strategi telah dirancang, penelitian menemukan tantangan berupa rendahnya koordinasi, keterbatasan SDM, dan kesenjangan regulasi. Reformasi institusional menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan (North, 1990). Strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah menunjukkan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan inklusif menjadi kunci pembangunan jangka panjang (Todaro & Smith, 2020). Berdasarkan temuan penelitian, strategi pemerintah yang efektif harus terintegrasi dalam lima dimensi utama: regulasi, kelembagaan, inklusi

keuangan, digitalisasi, dan orientasi maqashid syariah. Model ini mampu menciptakan sistem ekonomi syariah yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan harus bersifat integratif, kolaboratif, dan berorientasi nilai. Penguatan regulasi, inklusi keuangan, digitalisasi, optimalisasi keuangan sosial, serta integrasi maqashid syariah menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, sinergi antar lembaga, dan peningkatan literasi masyarakat secara luas.

CONCLUSION

Strategi pemerintah dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuntut pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis nilai maqashid syariah. Penguatan regulasi, harmonisasi kelembagaan, peningkatan inklusi keuangan syariah, optimalisasi zakat dan wakaf, digitalisasi sistem ekonomi, serta pemberdayaan UMKM menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang stabil dan berkeadilan.

Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan nilai-nilai syariah menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi multi-stakeholder, peningkatan literasi masyarakat, serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.

REFERENCES

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THEORY AND PRACTICE. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2011). FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS ACROSS COUNTRIES: THE UPDATED FINANCIAL DEVELOPMENT AND STRUCTURE DATABASE. *World Bank Economic Review*, 24(1), 77–92. <https://doi.org/10.1093/wber/lhp016>
- Chapra, M. U. (2000). THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. The Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (2008). THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). THE GLOBAL FINDEX DATABASE 2017: MEASURING FINANCIAL INCLUSION AND THE FINTECH REVOLUTION. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). MAQASID AL-SHARIAH, MASLAHAH, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). THE EFFECTS OF THE GLOBAL CRISIS ON ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS: A COMPARATIVE STUDY. International Monetary Fund.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE: THEORY AND PRACTICE (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Kamali, M. H. (2008). SHARI'AH LAW: AN INTRODUCTION. Oneworld Publications.
- Krippendorff, K. (2018). CONTENT ANALYSIS: AN INTRODUCTION TO ITS METHODOLOGY (4th ed.). SAGE Publications.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). THE ECONOMIC IMPORTANCE OF FINANCIAL LITERACY: THEORY AND EVIDENCE. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mankiw, N. G. (2019). MACROECONOMICS (10th ed.). Worth Publishers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). QUALITATIVE DATA ANALYSIS: A METHODS SOURCEBOOK (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mishkin, F. S. (2016). THE ECONOMICS OF MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS (11th ed.). Pearson.
- North, D. C. (1990). INSTITUTIONS, INSTITUTIONAL CHANGE AND ECONOMIC PERFORMANCE. Cambridge University Press.
- Ozili, P. K. (2018). IMPACT OF DIGITAL FINANCE ON FINANCIAL INCLUSION AND STABILITY. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). RESEARCH METHODS FOR BUSINESS: A SKILL-BUILDING APPROACH (7th ed.). Wiley.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). ECONOMIC DEVELOPMENT (13th ed.). Pearson.

World Commission on Environment and Development. (1987). OUR COMMON FUTURE. Oxford University Press.

Zed, M. (2014). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Yayasan Obor Indonesia.